



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH
No. Kd.28.01/4/PP.00.5/0042/2013**



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan RMA Nomor 348 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor 1/DJ/0504/2008 Tentang Panduan Penyelidikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 28 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah kepada:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | MTs Bani Karim Pegadungan |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | 121236040165 |
| Alamat | Kp. Pegadungan Ds. Tenjo Ayu Kec. Tanara |
| 3. Nama Yayasan | Bani Karim |
| 4. Tahun Berdiri Madrasah | 1994 |
| 5. No. Akta Pendirian | 44/03-08/94 |

Surat izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila tercapai dikemudian hari tidak melaksanakan/mengimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Berikut surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Petinggi teknis administratif dan teknis efektif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berlaku apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**BERDAPATKAN DI SERANG
PADA TANGGAL 31 Desember 2013**

Kepala

Opik H. Iskandar HUNTAMIN, MA
NIP. 24095802041703031002